

Implementasi Program Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Hukum Positif

Dewi Romadhoni Putri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

dewiromadhoniputri2000@gmail.com

Abstrak:

Masyarakat desa sangat membutuhkan implementasi program dana desa yang direalisasikan untuk membiayai pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan program dana desa yang diterapkan dan kendalanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa implementasi program dana desa sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang Desa. Hal ini dibuktikan dari komunikasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat sudah sesuai dengan pasal 26 ayat (1), pasal 80 ayat (1), pasal 82 ayat (4), dan pasal 46 ayat (2) UU Desa, seluruh perangkat desa sudah sesuai dengan ketentuan pasal 33 dan 48-50 UU Desa, pembangunan desa juga sudah sesuai dengan pasal 81 ayat (1) UU Desa. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa yaitu: masyarakat belum mengimplementasikan pasal 68 ayat (1) dan (2) UU Desa dengan baik, pelaporan program yang belum sistematis, pencairan dana desa yang bertahap menyebabkan pembangunan tertunda, dan banyak warga belum memahami dana desa.

Kata Kunci: Implementasi; Dana Desa; Kesejahteraan Masyarakat

Pendahuluan

Gambaran terkecil dari populasi hukum yang sudah ada sejak dahulu, kemudian hidup berdampingan bersama dengan asal usul dari bangsa, dan berakhir menjadi komponen dari tata hidup bangsa Indonesia adalah desa. Negara memerlukan kebijakan yang bertujuan untuk memperjelas fungsi dan kewarganegaraan serta memperkuat

kedudukan masyarakat desa. Dalam rangka menata dan menata desa, pemerintah menerbitkan Undang-undang Desa Nomor 6 pada tahun 2014. Pemberlakuan UU Desa diharapkan dapat memperkuat wujud negara kesatuan NKRI. 74.958 desa di seluruh Indonesia akan menerima sekitar satu miliar rupiah dana pembangunan desa berdasarkan UU Desa. Desa yang memiliki sumber daya desa mempunyai peluang yang sangat baik untuk mengatur urusannya, melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakatnya. Dengan dana desa tersebut, desa-desa yang memiliki berbagai sumber daya alam juga diharapkan dapat mengurus urusannya masing-masing, termasuk mengatur perekonomian desa dan harta benda desa. Dana desa dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk membangun desanya dan menghilangkan persepsi bahwa pembangunan hanya terjadi di perkotaan.¹

Dana desa diproyeksikan akan didistribusikan secara merata antar desa pada tahun 2023, dengan kisaran anggaran Rp1,1 miliar hingga Rp 1,3 miliar per desa. Jumlah tersebut berasal dari 8,1 persen dana transfer daerah pusat. Dalam Penyajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023, pemerintah menganggarkan Rp70 triliun. Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah tersebut meningkat 3,09% dibandingkan tahun 2022 yaitu Rp67,9. Satu triliun Besar subsidi desa yang dianggarkan setara 2,28 persen dari target belanja pemerintah sebesar Rp3.061,2 triliun. Dana tersebut kemudian dibagi rata sehingga setiap desa menerima lebih dari Rp. 1 miliar per tahun. Pada tahun 2023, dana desa lebih diarahkan untuk revitalisasi perekonomian, peningkatan sumber daya manusia, dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Penugasan ini juga bertujuan untuk menanggulangi masalah dari beberapa topik mulai dari stunting, pembangunan ekonomi desa, penerapan padat karya tunai hingga penanganan bencana. Meski nilainya cukup besar, para tokoh desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menambah uang desa. Mereka tak segan-segan menuntut agar tunjangan desa dinaikkan menjadi 10% dari APBN. Sejak tahun 2015, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp538 triliun untuk menyalurkan uang ke desa. Padahal dana desa ini banyak membantu desa-desa di Indonesia. Namun pada kenyataannya, terdapat permasalahan dalam penggunaannya. Luthfy Latief, Kepala Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Fasilitasi Penggunaan Dana Desa Migran, menyatakan pada tahun 2023 terdapat beberapa permasalahan dalam penggunaan dana desa yaitu perencanaan, penganggaran, pengelolaan, dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa. Persoalan lainnya, meski perundingan telah dilakukan, namun penggunaan dana desa dinilai belum memenuhi kebutuhan masyarakat. dan aturan penggunaan dana desa banyak berubah sehingga menimbulkan kebingungan dalam pemerintahan desa.²

¹ Heru Cahyono dan Nyimas Latifah Letty Aziz, *Pengelolaan Dana Desa: Studi Dari Sisi Demokrasi Dan Kapasitas Pemerintahan Desa*, (Jakarta: LIPI Press, 2020). 1-7

² Grahana Mediatama, "Hingga 2023, Masih Ada 4.850 Desa Tergolong Sangat Tertinggal," *kontan.co.id*, diakses 4 September 2023, <https://nasional.kontan.co.id/news/hingga-2023-masih-ada-4850-desa-tergolong-sangat-tertinggal>.

Jika mengacu kepada APBN 2023, maka dana desa seharusnya mencapai Rp306 triliun.³ Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kediri meningkat 10,34% dari Rp337,5 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp372 miliar pada tahun 2023. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri bertanggung jawab atas penyaluran dana desa pada tahun 2023. Pada tanggal 07.02.2023, dari 343 desa di Kabupaten Kediri hanya empat desa yang menerima penyaluran dana desa nonBLT tahap pertama dan dana desa BLT triwulan pertama.⁴ Pada penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Pada pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti telah ditemukan fakta bahwa Dana Desa yang telah di terima oleh pemerintah Desa Sambirejo tergolong cukup besar yaitu Rp. 799.036.000,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 416.096.000,00 pada tahun 2023. Penelitian terdahulu yang menunjang penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah:

1. Penelitian oleh Andi Pitono dan Kartiwi⁵ tahun 2021 yang berjudul “*Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cileles kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang*” menjelaskan dampak dana desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Cileles Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang.
2. Penelitian oleh Muhaimin⁶ tahun 2020 yang berjudul “*Rekontruksi Penggunaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat desa*” menjelaskan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Penelitian oleh Arzat Lamber, Lisbeth Lesawengen, dan Evelin Kawung⁷ pada tahun 2022 yang berjudul “*Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud*” menjelaskan pengelolaan dana desa menggunakan teori fungsional struktural.
4. Penelitian oleh Nety Hermawati⁸ tahun 2019 yang berjudul “*Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Dana Desa*”

³ Mendes, "37 Persen Dana Desa 2023 Digunakan untuk Pengembangan SDM," Republika Online, diakses 7 Agustus 2023, <https://republika.co.id/share/rz0wfz451>.

⁴ thejavapost.id, “Dana Desa Kabupaten Kediri 2023 Alami Kenaikan 10,34 Persen,” *Berita jawa timur* (blog), diakses 8 Februari 2024, <https://www.thejavapost.id/dana-desa-kabupaten-kediri-2023-alami-kenaikan-1034-persen/>.

⁵ Andi Pitono dan Kartiwi “Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Cileles Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang” *Jurnal Pembangunan pemberdayaan Pemerintah*, Vol. 6 No. 1 (2021), 33-56. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v6i1.1534>

⁶ Muhaimin, “Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 20, Nomor 4, Desember 2020, 557-572. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.557-572>

⁷ Arzat Lamber, Lisbeth Lesawengen, And Evelin Kawung, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud,” *Jurnal Ilmiah Society* vol. 2, No. 3 (July 7, 2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.php/Jurnalilmiahsociety/Article/View/41863>.

⁸ Nety Hermawati, “Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Dana Desa, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Volume 16 Nomor 1 (2019), 1-15 <https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i1.1259>

menjelaskan pengolahan dana desa dan penelitian ini terfokus pada perbandingan pengelolaan sumber daya desa di Lampung Timur.

5. Penelitian oleh Shendik Widianoro⁹ tahun 2020 yang berjudul “*Optimalisasi Alokasi Dana Desa Pada Pembangunan Infrastruktur Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberdadap*” menjelaskan tentang alokasi dana desa yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk menjelaskan implementasi program dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Metode

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum empiris. Metode ini dimaksudkan untuk memahami hukum secara praktis serta memeriksa implementasi hukum dalam konteks masyarakat.¹⁰ Pendekatan yang dipakai pada studi ini ialah pendekatan Sosiologi Hukum. Metode ini dimaksudkan untuk menganalisis interaksi serta reaksi yang terjadi saat sistem norma berfungsi di masyarakat. Selain itu, dikenal juga metode sosiologi terhadap hukum, yang termasuk konstruksi tingkah laku masyarakat yang diakui, diatur secara formal, serta diberikan legitimasi secara sosial.¹¹ Sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sumber data primer yang berupa data yang didapat dari lapangan ataupun dari sumber aslinya langsung, melalui wawancara dengan responden ataupun pihak-pihak yang berkepentingan yang bisa memberi informasi yang relevan mengenai masalah yang sedang diteliti. Serta data sekunder ialah data yang sudah diolah sebelumnya serta didapat dari studi kepustakaan serta studi dokumentasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Implementasi Program Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sambirejo Perspektif UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Implementasi Program Dana Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Khususnya pada pasal 26 ayat (1), pasal 80 ayat (1), pasal 82 ayat (4), dan pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pasal

⁹ Shendik Widianoro, “Optimalisasi Alokasi Dana Desa Pada Pembangunan Infrastruktur Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberdadap,” *Jurnal Meta-Yuridis* 3, No. 2 (September 20, 2020), <https://doi.org/10.26877/M-Y.V3i2.6557>.

¹⁰ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas serta mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 8 (28 Desember 2021): 2463–78, <https://doi.org/10.31604/Jips.V8i8.2021.2463-2478>.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020). 87 <https://id.zlibrary-asia.se/book/19217997/c84306/metode-penelitian-hukum.html>.

tersebut terdapat aspek yang menjadi titik tumpu dari implementasi program dana desa yaitu aspek komunikasi. Hal ini selaras dengan teori Geoge C Edward III yang menerangkan bahwa komunikasi merupakan kunci dari sebuah implementasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber terdapat fakta bahwa komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa yang ada di Desa Sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya forum musyawarah yang dibuat oleh pemerintah desa dan dihadiri oleh perwakilan masyarakat, perangkat desa, dan BPD kemudian dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi masyarakat tentang permasalahan-permasalahan yang muncul di Desa Sambirejo, setelah ditemukan masalah yang harus segera dilakukan penanganan maka pemerintah desa melakukan MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) dan pembuatan APBDes dan RAB. Seluruh rencana pembangunan atau program yang didanai oleh dana desa disampaikan oleh kepala desa kepada seluruh masyarakat desa baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Kemudian terdapat pasal lain yang mengatur tentang implementasi Program Dana Desa ini dalam Undang-Undang Desa yaitu pasal 33, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 80 ayat (1), dan pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Desa. hal ini juga selaras dengan teori dari Goege C Edward III mengenai aspek sumber daya. Menurut Goege C Edward III pengaruh dari Implementasi adalah sumber daya. Berdasarkan hasil wawancara sumber daya yang ada di dalam kantor Desa Sambirejo sudah sesuai dengan Undang-Undang Desa. hal ini dapat dibuktikan dari perekrutan kepala desa yang telah memenuhi pasal 33 Undang-Undang desa dan perekrutan perangkat desa yang sudah sesuai dengan pasal 48 hingga pasal 50 Undang-Undang Desa. Untuk memudahkan kinerja pemerintah desa, kepala desa membagi perangkat desa ini menjadi sekretaris desa, bendahara desa, kasi, dan kaur. Sebelum melakukan implementasi Program Dana Desa pemerintah desa terlebih dahulu membuat perencanaan agar program yang dilakukan tepat sasaran. Semua rancangan pembanguna dan pengembangan desa telah tercantum di dalam APBDes serta Rencana Kerja Pemerintah Desa. Kemudian kepala desa Sambirejo membentuk tim terlebih dahulu serta memberikan wewenang untuk melaksanakan program yang didanai oleh dana desa. Pemilihan tim juga tidak dilakukan sembarangan, akan tetapi harus sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program tersebut.

Apabila dikaitkan dengan konsep disposisi dalam implementasi kebijakan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sambirejo telah memberikan sikap pelaksanaan yang baik, penuh komitmen, dan bersedia mensukseskan Program Dana Desa. Kegiatan implementasi ini didukung oleh seluruh aspek dari pemerintah desa, mulai dari aparat desa, LPM, BPD, PKK, karang taruna, tokoh masyarakat dan selueurh masyarakat desa Sambirejo. Sikap yang diberikan oleh seluruh aspek desa ini dapat menjadi modal pemerintah desa Sambirejo dalam menyiapkan diri apabila mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat.

Untuk menjalankan suatu kebijakan haruslah memenuhi suatu persyaratan. Pemerintah desa Sambirejo sendiri sudah memenuhi syarat dalam menjalankan suatu kebijakan dari program dana desa di wilayah kerjanya secara efektif. Pembuktian dari kesiapan tersebut yaitu: *Pertama*, struktur pemerintah desa Sambirejo telah sesuai dengan

pasal 5 Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.¹² Karena pemerintah desa Sambirejo sudah ada kepala desa, sekretaris desa, dan bagian lain seperti kaur dan kasi. Struktur tersebut juga telah diadaptasikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Kedua*, dengan adanya BPD sebagai wakil masyarakat desa yang kompeten, menjadi harapan pemerintah desa bisa dilaksanakan dengan baik dan efektif. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa sudah sesuai dengan Standart Operating Prosedurs (SOP) karena kepala desa yang mengatur semua prioritas penggunaan dana desa ini sudah melalui musyawarah desa terlebih dahulu.

Kendala Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Perspektif Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa Sambirejo tidak memiliki masalah mengenai struktur hukum di desa. Faktor penghambat implementasi program dana desa di desa sambirejo dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kondisi force majeure terkena serangan wabah Covid- 19 Desa Sambirejo terhambat dalam pengimplementasian Program yang di danai dana desa. Hal ini menyebabkan perubahan pada perencanaan awal pemerintah desa, dana desa yang awalnya untuk pembangunan fasilitas publik dialihnya menjadi dana yang digunakan untuk menangani wabah virus covid-19. Sebagaimana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.¹³ Dampak dari wabah tersebut masih dirasakan oleh pemerintah Desa Sambirejo pada tahun 2023 karena dana masih ditujukan untuk melakukan pemulihan pasca wabah covid-19 dan belum melanjutkan pembangunan-pembangunan desa yang tertunda sebelumnya.
- b. Pencairan dana desa dilakukan bertahap membuat rencana-rencana yang sebelumnya sudah di rencanakan menjadi terlambat pengerjaannya. Kemunduran ini disebabkan oleh dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan tidak kunjung cair. Akibatnya proyek konstruksi tertunda dan tidak dapat diselesaikan karena dana tidak tersedia untuk menyelesaikan pembangunan tersebut.
- c. Kurangnya keterlibatan masyarakat terhadap pengawasan implementasi program dana desa. Apabila melihat dari segi budaya hukumnya partisipasi masyarakat di dalam implementasi program dana desa ini masih kurang. Masih terdapat masyarakat desa yang kurang memperhatikan pemerintah desa, dalam melakukan pembangunan yang didanai oleh dana desa hanya masyarakat yang dilibatkan dalam proyek tersebut yang memperhatikan, dan beberapa tokoh

¹² Pasal 5 Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

¹³ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

masyarakat saja. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Desa yang menjelaskan mengenai kewajiban dan hak dari masyarakat desa.¹⁴

- d. Pengelolaan laporan dari program yang di danai oleh dana desa bermasalah karena proses dokumentasi yang tidak sistematis. Dokumentasi tidak dilakukan oleh orang yang sama tapi dilakukan oleh banyak orang atau bergantian, sehingga pada saat melakukan laporan pertanggungjawaban dana desa bendahara desa merasa kebingungan karena file dokumentasi hilang. Selain itu, aturan mengenai pembuatan laporan dana desa ini berubah-ubah membuat perangkat desa meras bingung dalam pembuatan laporan tersebut.
- e. Banyak masyarakat desa yang belum memahami tentang dana desa. hal ini disebabkan karena tingkat Pendidikan masyarakat desa Sambirejo yang masih rendah, Masyarakat Desa Sambirejo kebanyak berusia lanjut dan anak-anak, dan pemahaman masyarakat Desa Sambirejo mengenai dana desa ini kurang disebabkan oleh kurangnya pengalaman masyarakat mengenai implementasi program dana desa. Banyak masyarakat yang hanya mewakili RT mereka kepada warga yang selalu ikut dalam pembangunan yang didanai dana desa tanpa ingin tau tentang program tersebut. Dengan adanya dana desa ini memberikan dampak yang terjadi di desa sambirejo, dampak tersebut terbagi menjadi dampak yang terlihat dan dampak yang tidak terlihat yaitu: (1) Dampak yang terlihat, Sarana prasaran desa yang semakin meningkat baik itu kelengkapannya maupun kualitasnya, Karena pemerintah desa membangun tempat untuk berjualan maka akses perekonomian warga menjadi semakin baik, dan Dengan adanya program dana desa ini banyak lapangan pekerjaan baru yang muncul di desa. (2) Dampak yang tidak terlihat, Adanya peningkatan Sumber daya manusia (SDM) di Desa Sambirejo Kecamatan gampengrejo Kabupaten Kediri, Kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai, dan BUMDes menjadi lebih berkembang.

Kesimpulan

Berdasarkan perspektif Undang-Undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan dari program dana desa haruslah mematuhi pasal-pasal yang diatur dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Pelaksanaan program dana desa di Desa Sambirejo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dari hasil wawancara peneliti terhadap narasumber, mereka menyatakan bahwa implementasi program dana desa sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dari komunikasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat sudah sesuai dengan pasal 26 ayat (1), pasal 80 ayat (1), pasal 82 ayat (4), dan pasal 46 ayat (2) UU Desa, seluruh perangkat desa sudah sesuai dengan ketentuan pasal 33 dan 48-50 UU Desa, pembangunan desa juga sudah sesuai dengan pasal 81 ayat (1) UU Desa. Adapun dampak dari program dana desa ini yaitu dampak langsung dan tidak langsung yang dirasakan oleh seluruh masyarakat dan pemerintah desa setelah adanya program dana desa.

¹⁴ Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Sambirejo dalam implementasi program dana desa yaitu kondisi force majeure terkena serangan wabah Covid- 19, pencairan dana desa dilakukan bertahap membuat rencana-rencana yang sebelumnya sudah di rencanakan menjadi terlambat pengerjaannya, kurangnya keterlibatan masyarakat terhadap pengawasan implementasi program dana desa, pengelolaan laporan dari program yang di danai oleh dana desa bermasalah karena proses dokumentasi yang tidak sistematis, dan Banyak masyarakat desa yang belum memahami tentang dana desa.

Daftar Pustaka:

- Cahyono, Heru Dan Nyimas Latifa Letty Aziz. *Pengelolaan Dana Desa: Studi Dari Sisi Demokrasi Dan Kapasitas Pemerintahan Desa*. Jakarta: Lipi Press, 2020
- Grahanusa Mediatama. "Hingga 2023, Masih Ada 4.850 Desa Tergolong Sangat Tertinggal," kontan.co.id, diakses 4 September 2023, <https://nasional.kontan.co.id/news/hingga-2023-masih-ada-4850-desa-tergolong-sangat-tertinggal>.
- Hermawati, Nety. Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Dana Desa, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Volume 16 Nomor 1 (2019), 1-15 <https://doi.org/10.32332/Istinbath.V16i1.1259>
- Lamber, Arzat, Lisbeth Lesawengen, Dan Evelin Kawung. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Ilmiah Society* 2, No. 3 (7 Juli 2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/41863>.
- Mendes. "37 Persen Dana Desa 2023 Digunakan Untuk Pengembangan Sdm," *Republika Online*, Diakses 7 Agustus 2023. <https://republika.co.id/Share/Rz0wfz451>.
- Muhaimin. "Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 4 (10 Desember 2020): 557. <https://doi.org/10.30641/Dejure.2020.V20.557-572>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Ntb: Mataram University Press, 2020. <https://id.zlibrary-asia.se/book/19217997/C84306/Metode-Penelitian-Hukum.html>
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Pitono, Andi dan Kartiwi "Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang" *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah*, Vol. 6 No. 1 (2021), 33-56. <https://doi.org/10.33701/J-3p.V6i1.1534>

- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 8 (28 Desember 2021): 2463–78.
<https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Tangliman, Hessel Nogi S. Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran Goerge Edward. Yogyakarta: Lukman Offset, 2003.
- Thejavapost.Id, "Dana Desa Kabupaten Kediri 2023 Alami Kenaikan 10,34 Persen," *Berita Jawa Timur* (Blog), Diakses 8 Februari 2024,
<https://www.thejavapost.id/dana-desa-kabupaten-kediri-2023-alami-kenaikan-1034-persen/>
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Widiantoro, Shendik. "Optimalisasi Alokasi Dana Desa Pada Pembangunan Infrastruktur Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberdadap." *Jurnal Meta-Yuridis* 3, No. 2 (20 September 2020).
<https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.6557>.